



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Buluran Kenali, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Juli 1986, umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Wargamekar, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Jambi tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 102/102/II/2010, tanggal 28 Maret 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat RT. 006, RW. 013, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Fahmi Awaludin bin Ucup, Umur 13 Tahun dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Kakak kandung Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2012, mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak memiliki hubungan yang baik;
 - 5.2. Bahwa Termohon lebih memilih orang tua Termohon dibandingkan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2013, yang disebabkan karena orang tua Pemohon dan orang tua Termohon berselisih paham, kemudian Termohon pergi menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, namun saat Termohon ingin pulang kerumah kediaman bersama, orang tua Termohon menahan Termohon

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



agar tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama dengan Pemohon hingga tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama sampai 14 hari, selanjutnya Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk memilih Pemohon atau orang tua Termohon, namun Termohon memutuskan memilih orang tua Termohon dan mengajak Pemohon untuk berpisah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 Tahun 11 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :

11.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11.2. Mut'ah sebetuk cincin emas seberat 2 gram sebagai penghibur bagi Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ucup bin Iban**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anisah binti Patah**), di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebarang cincin emas seberat 2 gram sebagai penghibur bagi Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Termohon setelah Termohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon isi dan perubahan mencabut posita angka sebelas dan mencabut masuknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; petitum angka tiga dari permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 102/102/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Maret 2024 dan Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Anisah;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di RT06 RW13, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Selain itu ada selisih paham antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Kota Jambi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Anisah;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di RT06 RW13, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Kota Jambi;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang



Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon tidak bisa dengar atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Jawa Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah tetangga dekat sejak beberapa tahun lalu dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, menikah pada 14 Januari 2010 dan dari pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Desember 2013;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak mencukupi atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa upaya nasehat dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, setelah dikonstatir dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah semenjak tanggal 14 Januari 2010, sehingga Pemohon memiliki *legal standing in judicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2013 puncak perselisihan, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang dan selama kurun waktu tersebut, tidak



berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usaha nasehat dari para saksi dan dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ** **مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan



kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

الضرر يزال (kemudhorotan itu harus dihindarkan)

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut tentang nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon, dan akan menyelesaikannya secara pribadi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**UCUP BIN IBAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANISAH BINTI PATAH**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp192.000,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Titin Kurniasih** dan **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta **Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pomohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Titin Kurniasih
Hakim Anggota II

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
Perkara	:	Rp14.000,00
3. Biaya		
Penggandaan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp54.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp192.000,00
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		